BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR:1 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK,

Meni	:	a.	bahwa dalam halpemerintah daerah belum dapat menyediak an ruma						
mban			hjabatanpimpinanataurumahdinasAnggotaDewanPimpinan						
g			Rakyat	Daerah	l ,	kepad	a	yang	
			bersangkutandiberikantunjanganperumahan;						
		b.	bahwaberdasar	kanketentu	anPasal 20	0 ayat (4)	Peraturan	Daerah	
			KabupatenSolo	abupatenSolokNomor		Ta	hun	2006	
			tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dew						
			anPerwakilan	Raky	Rakyat		Daerah		
			KabupatenSoloksebagaimanatelahdiubahbeberapa kali						
			terakhirdengan	Peraturan	Daerah	Kabupat	enSolokNo	mor 8	
			Tahun 2007	tentangPer	rubahanKe	duaAtasF	eraturan	Daerah	
			KabupatenSolo	kNomor	1	Ta	hun	2006	
			tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota						
			DewanPerwaki	lan	Rakyat		Kabupate	enSolok,	
			be sarnyatun jangan perumahan pimpin andan anggota Dewan Perwa						
			kilan Rakyat Daerah ditetapkandenganPeraturanBupati;						
		c.	bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahur						
			uf	a		danhuruf		b,	
			perlumenetapkanPeraturanBupatitentangTunjanganPerumahan						
			PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat I			Daerah			
			KabupatenSolo	k:					

- Mengi : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan ngat Daerah OtonomKabupatendalamLingkunganDaerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-UndangNomor
 Tahun
 Tahun
 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran
 Negara
 Republik
 Indonesia
 Tahun
 Tahun
 - 17 4. Undang-UndangNomor Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Perwakilan Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 - 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 6. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2004 tentangPemindahanIbukotaKabupatenSolokdari Wilayah Kota

- SolokkeKayuAro Sukarami (Arosuka) di Wilayah KecamatanGunungTalangKabupatenSolok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
- 7. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terahirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011
 - tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNom or 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
- PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 10. Peraturan Daerah KabupatenSolokNomor 1 Tahun 2006 tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenSolok (Lembaran Daerah KabupatenSolokTahun 2006 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah KabupatenSolokNomor 1) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturan Daerah KabupatenSolokNomor 8 Tahun 2007 tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Daerah 1 KabupatenSolokNomor Tahun 2006 tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenSolok (Lembaran KabupatenSolokTahun 2007 Daerah Nomor 8, TambahanLembaran Daerah KabupatenSolokNomor 34);
- 11. Peraturan Daerah KabupatenSolokNomor 8 Tahun 2006 tentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSolokTahun 2006 Nomor 26, TambahanLembaran Daerah KabupatenSolokNomor 8);

12. PeraturanBupatiSolokNomor 17 Tahun 2008 tentangProsedurPenyusunanProdukHukum Daerah di LingkunganPemerintahKabupatenSolok (Berita Daerah Kabupaten SolokTahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Meneta: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
pkan
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

BesartunjanganperumahanPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenSoloksebagaiberikut :

- a. WakilKetuaRp. 5.400.000,00 (Lima jutaempatratusribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. AnggotaRp. 4.800.000,00 (Empatjutadelapanratusribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 2

TerhadaptunjanganperumahansebagaimanadimaksuddalamPasal 1 dibebankan PPH Pasal 21 sebesar 15 % (lima belasperseratus).

Pasal 3

PPH Pasal 21 sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 merupakankewajibanPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenSolok yang menerimatunjanganperumahandantidakdapatdibebankanpadaAng garanPendapatandanBelanja Daerah KabupatenSolok.

Pasal 4

PeraturanBupatiini mulaiberlakupada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinid enganpenempatannyadalamBerita Daerah KabupatenSolok.

Ditetapkan di Arosuka padatanggal 1Januari 2016 **Pj. BUPATI SOLOK,**

DEVI KURNIA

Diundangkan di Arosuka padatanggal1Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

M. SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

Salinansesuaidenganaslinya, **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

EDRIZAL